



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH MANSYUR KINTAP
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH MANSYUR KINTAP**

Nomor : 128/UN8/KS/2023

Nomor : 445/038/PKS/RSKHM/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISTIANA** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan a. Yani KM. 36 Banjarbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan surat Keputusan Rektor ULM nomor: 1277/UN8/KP/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran ULM Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran ULM Periode 2020-2024 Pengganti Antar Waktu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ENDIK ARIFianto** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 821.1/14-SI/SPP/BKPSDM/III/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang berkedudukan di Jalan Pusaka RT 001/I Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD KH Mansyur Kintap. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** merupakan Institusi Pendidikan Negeri yang memiliki 4 Program Studi S-1, yaitu Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Profesi, dan Program Studi Psikologi, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, 1 Program Studi S-2, yaitu Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister, dan 6 Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yaitu Program Studi PPDS Ilmu Bedah, PPDS Pulmonologi, PPDS Obstetri & Ginekologi, PPDS Ilmu Kesehatan Anak, PPDS Anestesiologi, dan PPDS Ilmu Penyakit Dalam yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
- b. **Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur** disingkat RSUD KH Mansyur Kintap merupakan Rumah Sakit Jejaring yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
- c. **Residen** adalah Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dari **PIHAK PERTAMA** yang tercakup dalam kesepakatan ini adalah Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- d. **Aspek Medikolegal** adalah aspek tentang kejadian/kasus medis dalam pelayanan yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata dan/atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit dan institusi pendidikan, pada seluruh pegawai rumah sakit maupun institusi pendidikan.
- e. **Pelayanan kesehatan** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di bidang Obstetri dan Ginekologi.

Dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/II/3760/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0366/O/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kalimantan Selatan;

PIHAK I	PIHAK II
	

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan oleh Spesialis Obstetri dan Ginekologi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal sebagaimana tersebut di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Spesialis Obstetri dan Ginekologi, yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum serta memenuhi hak azasi manusia di bidang kesehatan harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai usaha kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat dan mendukung terciptanya pelayanan spesialisik yakni Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

PASAL 2 OBJEK

Penyelenggaraan layanan Kesehatan pada bidang Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap sebagai bagian proses pendidikan tahap mandiri peserta didik Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan bidang spesialisik Spesialis Obstetri dan Ginekologi, sumber daya manusia, pembiayaan, fasilitas, sarana prasarana, aspek medikolegal serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan pelayanan spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap oleh PPDS/Residen Obstetri dan Ginekologi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan Obstetri dan Ginekologi setiap dilaksanakannya tindakan operasi secara elektif maupun cito.
 - b. Pelayanan pasien rawat inap dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan.
 - c. Sedangkan untuk di luar jam kerja maka **PIHAK KESATU** bertindak sebagai dokter konsul Spesialis (*on call*) setiap hari.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPDS/Residen bertindak sebagai dokter konsul Spesialis yang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap selaku **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Menugaskan Residen Obstetri dan Ginekologi untuk memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan **PIHAK KEDUA** dengan tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP/Dokter Pembimbing;
- b. Menerima pembayaran Residen Obstetri dan Ginekologi yang dilaksanakannya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
- c. Memperoleh fasilitas rumah dinas, kendaraan roda 4 (empat) selama bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap;
- d. Selama melaksanakan tugasnya sebagai Residen Obstetri dan Ginekologi, Kontrak Daerah, **PIHAK KESATU** diberikan ijin apabila mengikuti pertemuan ilmiah;
- e. **PIHAK KESATU** berhak mengakhiri perjanjian kerja sama ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan fasilitas, sarana, insentif dan jasa pelayanan yang menjadi hak dari **PIHAK KESATU** sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan c.

Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menugaskan untuk memberikan pelayanan kesehatan yakni pemeriksaan dan konsultasi spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada pasien rawat jalan dan rawat inap;
- c. Di luar jam kerja (jam pelayanan poli) bertindak sebagai dokter konsul Spesialis (*on call*) setiap hari;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Mengisi daftar hadir sesuai jadwal;
- e. Mengembalikan fasilitas rumah dinas dan kendaraan roda 4 (empat) jika jangka waktu kerjasama ini berakhir;
- f. Membayar rekening listrik dan pdam pada rumah dinas selama menempati rumah dinas dimaksud;
- g. Berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap.
- h. Dokter Residen Obstetri dan Ginekologi yang ditugaskan wajib menggunakan obat formularium Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyampaikan dan membuat ketentuan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja Residen yang ditugaskan;
- d. Memberikan teguran kepada Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, apabila Residen dianggap tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana Residen Obstetri dan Ginekologi untuk melaksanakan tugas pelayanan Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap;
- b. Menyediakan sarana tempat tinggal dan kendaraan roda 4 (empat);
- c. Menyediakan tenaga perawat untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- d. Membayar insentif Residen Obstetri dan Ginekologi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya administrasi bank setiap bulan melalui rekening **PIHAK KESATU** :

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjarmasin
 Nomor Rekening : 8888310366
 Atas Nama : RPL 045 ULM

- e. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya;
- f. Teknis pemberian jasa pelayanan medis yang jumlah dan waktu pemberiannya diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

PIHAK I	PIHAK II
	

- g. **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan tugasnya harus melengkapi surat penugasan dan surat tanda registrasi (STR).

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan Hak dan Kewajiban masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 01 bulan Maret tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 bulan April tahun 2023 dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali setelah ada kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK dilarang mengalihkan kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 10
ASPEK MEDIKOLEGAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM**

- (1) Aspek medikolegal dan tanggung jawab hukum Residen meliputi hal-hal yang tercantum dalam *Hospital by Law* Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) **PIHAK KESATU** turut bertanggung jawab terhadap kelalaian/kesalahan medis yang dilakukan Residen selama melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap perlindungan/advokasi terhadap Residen **PIHAK KESATU** yang melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur pada Pasal 8 telah berakhir.
 - b. Dibuat perjanjian Kerjasama yang baru untuk menggantikan perjanjian kerjasama yang lama.
 - c. Atas keputusan tetap Pengadilan Negeri Pelaihari IB.

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Salah satu **Pihak** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir dan disepakati oleh **Pihak** lainnya.
- (2) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka masing-masing **PARA PIHAK** terlepas dari kewajiban masing-masing.
- (3) Terkait pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan di alamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Veteran No. 128 Banjarmasin
Telp./fax: (0511) 4773470; (0511) 3255604/(0511) 4773470
Email: kerjasama.humas.fk@ulm.ac.id

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur Kintap
Jalan Pusaka RT 01/I Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut
Telp. : (0512) 2542679
Email : rsud.khmasnyur@gmail.com

- Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah ada konfirmasi dari penerima

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

(1) Perubahan/Addendum

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(2) Hukum yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Demikianlah, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**



PIHAK I	PIHAK II
	